

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Pajak menjadi salah satu sumber penghasilan negara Indonesia untuk membiayai pengeluaran negara. Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP):

“pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Berdasarkan definisi yang sudah dijelaskan diatas, ada beberapa karakteristik yang melekat erat pada definisi pajak tersebut (www.pajak.go.id)

1. Pembayaran pajak kepada negara sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan.
2. Pemungutan pajak oleh negara sifatnya memaksa namun harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan agar selaras dengan asas-asas pemungutan pajak yang baik.
3. Wajib Pajak tidak akan merasakan secara langsung manfaat atas pajak yang dibayarkan. Wajib Pajak akan mendapatkan manfaat pembayaran pajak secara tidak langsung melalui program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah yang dibiayai dengan pajak yang telah dikumpulkan.

4. Pembayaran pajak merupakan perwujudan sikap gotong royong warga negara untuk bersama-sama membiayai pengeluaran negara dan pembangun nasional. Pengeluaran negara dan pembangunan nasional tersebut dilaksanakan dengan tujuan utama untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat.

Pembayaran pajak sangat penting dalam kehidupan bernegara dalam pembangunan infrastruktur dan pembiayaan pengeluaran negara. Pajak juga ditujukan untuk pengeluaran pemerintah, di mana pendapatannya masih berupaya laba yang digunakan untuk investasi publik. Selain itu, pajak dipungut dengan tujuan untuk menutupi biaya pemerintah yang didanai oleh pendapatan yang dihasilkan dari laba tersebut. Pendapatan ini kemudian digunakan untuk membiayai investasi publik.

2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), pajak memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak sebagai salah satu sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, pajak juga memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara. Dalam menjalankan tugas-tugas rutin, negara membutuhkan biaya yang diperoleh dari penerimaan pajak.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya pajak yang tinggi akan dikenakan terhadap barang mewah, hal ini juga bertujuan untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Suandy (2016), pada dasarnya terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang berlaku, yaitu:

1. *Self Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak harus menghitung, mempertimbangkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Aparat pajak hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak.

2. *Official Assesment System*

Merupakan sistem sistem pemungutan pajak di mana jumlah pajak yang harus dibayar atau terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus. Dalam sistem ini, Wajib Pajak bersifat pasif, sedangkan fiskus bersifat aktif. Menurut sistem ini, utang pajak timbul apabila ada ketetapan pajak dari fiskus.

3. *Withholding System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud disini antara lain pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah.

Penggunaan sistem ini memberikan peluang bagi Wajib Pajak untuk mengurangi pajak yang seharusnya mereka bayar, sehingga dapat mendorong tindakan penghindaran pajak, bahkan penggelapan pajak.

2.2. *Tax Avoidance*

2.2.1. *Definisi Tax Avoidance*

Perusahaan sebagai Wajib Pajak badan, akan berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin untuk mendapatkan laba sebesar mungkin. Seperti yang didefinisikan oleh Hanlon dan Heitzman (2010), penghindaran pajak adalah strategi perencanaan pajak yang mengurangi pajak eksplisit dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Pohan (2016), *tax avoidance* juga upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal oleh Wajib Pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan sendiri, untuk meminimalisir jumlah pajak yang terutang, hal tersebut dimanfaatkan oleh Wajib Pajak baik perorangan maupun badan, seminimal mungkin dan mendapatkan laba sebesar mungkin.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat di simpulkan bahwa *tax avoidance* adalah upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak, baik perorangan maupun badan untuk mengurangi beban pajak yang harus di tanggungnya secara legal dengan memanfaatkan kelemahan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. *Tax avoidance* ini memiliki dampak positif dan negatif bagi perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya pencegahan *tax avoidance*, agar penerimaan pajak negara dapat optimal dan dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.

Pada praktiknya, Wajib Pajak tidak secara terbuka melanggar perundang-undangan pajak namun manajemen perusahaan melakukan upaya penghindaran pajak dengan cara-cara yang dianggap sah secara hukum, semata-mata untuk mengurangi beban pajak yang harus di bayar oleh perusahaan. Oleh karena itu isu mengenai penghindaran pajak ini menjadi isu yang kompleks karena penghindaran pajak ini praktik yang tidak melanggar hukum tetapi pemerintah tidak menginginkan adanya praktik penghindaran pajak. Karena berpotensi mengalami kekurangan pendapatan pajak.

2.2.2. Pengukuran *Tax Avoidance*

Menurut Hanlon & Heitzman (2010) menyebutkan terdapat 12 cara untuk mengukur tingkat penghindaran pajak, dan tentu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Pada penelitian ini *tax avoidance* menggunakan pengukuran GAAP ETR karna dapat dihitung melalui beban pajak yang tercatat dalam catatan atas laporan keuangan. Semakin rendah nilai ETR menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi dilakukan oleh perusahaan.

Pada Perusahaan sektor *consumer cyclicals* dan *non-cyclicals* mungkin memiliki insentif untuk melakukan penghindaran pajak karena mereka seringkali memiliki margin laba yang ketat dan sangat bergantung pada efisiensi biaya. Sehingga pada penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengkaji setiap periode pada perusahaan. Dengan menggunakan pengukuran GAAP ETR dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Hanlon dan Heitzman, 2010):

$$GAAP\ ETR = \frac{Worldwide\ total\ income\ tax\ expense}{Worldwide\ total\ pre\ tax\ accounting\ income}$$

2.3. Profitabilitas

2.3.1. Definisi Profitabilitas

Menurut Kasmir (2019), profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan mampu memperoleh keuntungan atau laba dalam periode tertentu. Rasio ini tidak hanya menunjukkan besarnya keuntungan yang dihasilkan perusahaan, tetapi juga menggambarkan efektivitas manajemen dalam mengoptimalkan berbagai sumber daya yang ada, baik itu dari hasil penjualan produk maupun dari pengelolaan investasi yang dilakukan. Dengan kata lain, profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang memadai sebagai hasil dari keputusan dan strategi yang diterapkan oleh manajemen.

Sementara itu, menurut Brigham & Houston (2013), profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Profitabilitas mencerminkan efisiensi manajemen dalam mengelola aset dan sumber daya untuk memperoleh keuntungan maksimal. Hal ini menegaskan bahwa faktor-faktor internal, seperti

kebijakan harga, strategi biaya, serta cara perusahaan mengelola proses operasional, sangat memengaruhi tingkat keuntungan yang dapat diraih. Oleh karena itu, profitabilitas tidak hanya berfungsi sebagai ukuran keberhasilan finansial perusahaan, tetapi juga sebagai indikator yang penting untuk menilai efektivitas kebijakan dan keputusan strategis yang diterapkan oleh manajemen perusahaan dalam merespons dinamika pasar dan tantangan bisnis yang ada.

2.3.2. Pengukuran Profitabilitas

Tolak ukur untuk menilai perusahaan apakah mampu bertahan dalam bisnisnya adalah tingkat profitabilitas yang konsisten, tingkat risiko yang timbul dari investasi akan di kaitkan dengan profitabilitas perusahaan oleh investor yang didefinisikan oleh Hery (2017). Pada variabel penelitian ini diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA) karena rasio pengukuran ini mencerminkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba dari total aset yang dimilikinya. ROA ini juga menjadi ukuran yang relevan pada kasus *tax avoidance* karena perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi memiliki insentif lebih besar untuk melakukan strategi perencanaan pajak guna mengoptimalkan beban pajak yang di bayarkan. Richardson & Lanis (2007). Maka variabel ini dapat diukur dengan rumus berikut ini:

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.4. Kepemilikan Asing

2.4.1. Definisi Kepemilikan Asing

Menurut Wiwattanakantang (1999), kepemilikan asing adalah proporsi jumlah saham yang dimiliki oleh investor asing baik institusi maupun personal.

Sedangkan pada pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No 25 Tahun 2007 mendefinisikan modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/ atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Hal ini menyebabkan munculnya kepemilikan dari pihak asing, khususnya dalam bentuk saham yang beredar yang memiliki status entitas asing, termasuk badan hukum, individu, atau pemerintah, secara bersama-sama mewakili sebagian dari total saham yang beredar. Semakin tinggi proporsi kepemilikan asing, semakin besar kontrol yang mereka miliki terhadap manajemen perusahaan dan peluang mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan mengalokasikan sumber daya perusahaan akan semakin besar.

2.4.2. Pengukuran Kepemilikan Asing

Dalam penelitian ini, variabel kepemilikan asing menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan asing dalam sebuah perusahaan, semakin besar kemungkinan pemiliknya akan mencari keuntungan pribadi dengan mengarahkan alokasi sumber daya perusahaan dan memengaruhi keputusan serta kebijakan dalam penetapan harga. Pada pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No 25 Tahun 2007 mendefinisikan modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/ atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Pemilihan pengukuran pada sektor *consumer cyclicals* dan *non-cyclicals* ialah semakin besar kepemilikan asing, semakin besar pula kontrol yang dimiliki pihak asing terhadap pengelolaan perusahaan. Maka variabel ini dapat diukur

dengan menggunakan rumus (Balagobei dan Velnamphy, 2017):

$$\text{FOREIGNOWN} = \frac{\text{Jumlah saham pihak asing}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

2.5. *Capital Intensity*

2.5.1. Definisi *Capital Intensity*

Menurut Brigham (2013) *capital intensity* merupakan sebuah ukuran yang menunjukkan sejauh mana perusahaan menginvestasikan dan mengandalkan aset tetap untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Semakin tinggi *capital intensity*, semakin besar pula proporsi aset tetap terhadap total aset perusahaan. Investasi yang tinggi pada aset tetap menyebabkan kenaikan beban penyusutan, sehingga dapat menurunkan laba perusahaan. Oleh karena itu, semakin tinggi *capital intensity* suatu perusahaan, menunjukkan bahwa perusahaan tersebut melakukan tingkat penghindaran pajak yang tinggi, karena biaya penyusutan aset tetap digunakan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak. Menurut Rodriguez dan Arias (2012) menyatakan bahwa aset tetap perusahaan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya. Dengan demikian, *capital intensiy* tidak hanya penting bagi pemegang saham tetapi juga manajemen perusahaan dalam strategi perpajakan. Semakin tinggi intensitas modal yang diinvestasikan pada aset tetap maka semakin besar juga beban penyusutan yang dikurangkan sehingga dasar untuk menghitung pajak semakin kecil

2.5.2. Pengukuran *Capital Intensity*

Pada variabel penelitian ini *capital intensity* menggunakan pengukuran *capital intensity ratio* (CIR). Penggunaan pengukuran CIR menunjukkan tinggi berdasarkan tinggi rendahnya proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi nilai CIR semakin besar pula investasi perusahaan dalam aset tetap untuk mendukung operasionalnya. Tinggi investasi pada aset tetap dapat memberikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan strategi penghindaran pajak yang sah. Selain itu manajemen perusahaan dapat memanfaatkan kepemilikan aset tetap ini untuk mengurangi beban pajak, contohnya dengan memanfaatkan insentif pajak yang disediakan untuk investasi dalam aset yang produktif, yang dapat membantu perusahaan mengurangi beban pajak secara legal. Dengan demikian, tingkat *capital intensity* yang tinggi dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi struktur pajaknya dan secara tidak langsung berpotensi mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. CIR dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Sartono, 2001):

$$CIR = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

2.6. Kerangka Konseptual

2.6.1. Teori Agensi

Teori agensi mendefinisikan bahwa berbagai pihak pada perusahaan memiliki kepentingan individu yang bertujuan untuk kepentingan perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (2019), para pemegang saham, yang bertindak sebagai prinsipal, menginginkan agar para manajer memenuhi kewajibannya untuk

meningkatkan nilai perusahaan. Akan tetapi, dalam praktiknya manajer sebagai agen sering kali memiliki kepentingan pribadi yang berbeda kepentingan dengan prinsipal. Agen cenderung terdorong untuk memaksimalkan kesejahteraan perusahaan melalui penerimaan bonus, kompensasi, dan insentif. Hal ini dapat memengaruhi keputusan yang diambil oleh agen, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan perpajakan.

Teori ini berkaitan dengan fenomena penghindaran pajak. Hubungan antara prinsipal dan agen dalam perusahaan dapat dibandingkan dengan hubungan antara investor dan *stakeholder* dengan perusahaan, yang mencerminkan dinamika kepercayaan, ekspektasi, dan tanggung jawab antara kedua belah pihak dalam mencapai tujuan bersama. Konflik yang muncul antara prinsipal dan agen adalah konflik yang muncul ketika prinsipal mempersepsikan bahwa penghindaran pajak akan memberikan dampak yang kurang baik bagi reputasi perusahaan dalam jangka panjang. Sementara agen cenderung melihat penghindaran pajak sebagai cara untuk meningkatkan laba dan kepentingan lainnya dalam jangka pendek.

2.6.2. Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Kasmir (2019), profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan mampu memperoleh keuntungan atau laba dalam periode tertentu. Sedangkan menurut Brigham & Houston (2013), profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Dalam teori agensi, profitabilitas yang tinggi dapat menimbulkan adanya ketimpangan informasi antara manajemen (agen) dan pemilik perusahaan (prinsipal). Manajemen

yang memiliki akses lebih besar terhadap informasi keuangan mungkin mengambil keputusan yang menguntungkan bagi mereka sendiri, termasuk strategi *tax avoidance* untuk menekan beban pajak dan meningkatkan laba bersih. Namun, tindakan ini dapat bertentangan dengan kepentingan pemilik yang mengutamakan kepatuhan pajak demi menjaga reputasi dan keberlanjutan bisnis tetap terjaga. Oleh karena itu, pemilik perusahaan cenderung meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan keuangan dan perpajakan guna memastikan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang.

2.6.3. Kepemilikan Asing Terhadap *Tax Avoidance*

Pada pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No 25 Tahun 2007 mendefinisikan modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/ atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Kehadiran investor asing dalam struktur kepemilikan dapat membawa perubahan terhadap tata kelola perusahaan, karena mereka cenderung menerapkan pengawasan yang lebih ketat dan standar transparansi yang tinggi. Namun di sisi lain, perusahaan dengan kepemilikan asing juga lebih mungkin menerapkan strategi penghindaran pajak. Dalam teori agensi, terjadinya konflik kepentingan antara pemegang saham lokal atau prinsipal dengan manajemen yang dapat dipengaruhi oleh kepemilikan asing, mengacu pada teori agensi kepemilikan asing ini dapat mempengaruhi dinamika agensi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan, yang dapat mempengaruhi keputusan terkait praktik penghindaran pajak.

2.6.4. *Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance*

Menurut Brigham (2013) menjelaskan bahwa *capital intensity* merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana perusahaan menginvestasikan dan mengandalkan aset tetap untuk mendukung aktivitas operasionalnya. Perusahaan dengan tingkat *capital intensity* yang tinggi biasanya memiliki aset tetap yang besar, sehingga beban penyusutan juga tinggi. Beban penyusutan ini akan mengurangi laba sebelum pajak yang dilaporkan perusahaan, karena penyusutan dianggap sebagai biaya dalam laporan keuangan. Sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 46.2 perbedaan ini membuat pendapatan atau beban yang sudah diakui pada masing-masing periode akan berbeda, namun saat diakhir secara keseluruhan jumlah total yang harus diakui antara fiskal dan komersial akan sama. Perbedaan ini didalam perpajakan dapat menimbulkan beda temporer. Perbedaan temporer ini ada dua yaitu perbedaan temporer kena pajak atau perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Dalam melakukan penghindran pajak perusahaan akan memaksimalkan terjadinya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan daripada perbedaan temporer kena pajak. Sejalan dengan teori agensi, manajemen perusahaan cenderung mengoptimalkan kepentingan pemilik atau pemegang saham dengan meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayar perusahaan.

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Antodian (2022) yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity*, *Leverage*, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax avoidance*” Lokasi penelitian ini dilakukan pada 39 perusahaan sektor *energy* dan *basic material* yang terdaftar di BEI selama

periode 2016-2020. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*. *Capital intensity* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *leverage* dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada 39 perusahaan sektor *energy* dan *basic material* yang terdaftar di BEI selama periode 2016-2022.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Mulyani, dkk (2020), yang berjudul “Pengaruh *Transfer Pricing* dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Dengan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Sebagai Variabel Moderasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* dan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Sedangkan CSR tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Penelitian yang ketiga yang dilakukan oleh Widyarningsih (2021), yang berjudul “Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, *Leverage*, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak” Lokasi penelitian ini dilakukan pada 147 perusahaan di sektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2018. Hasil dari penelitian ini menunjukkan intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Intensitas persediaan berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada 147 perusahaan sektor

pertanian dan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2018.

Penelitian yang keempat yang dilakukan oleh Rosa, dkk (2022), dengan judul penelitian “Pengaruh *Return On Asset* (ROA), *Leverage*, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak” Lokasi penelitian ini dilakukan pada 6 perusahaan farmasi selama periode 2017-2019. Hasil dari penelitian ini adalah ROA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dan intensitas modal berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak pada 6 perusahaan farmasi selama periode 2017-2019.

Penelitian terakhir yang dilakukan oleh Sabaruddin, dkk (2022), yang berjudul “Pengaruh *Leverage*, *Return On Asset*, Intensitas Modal, Moderasi Transparansi terhadap Penghindaran Pajak”. Lokasi penelitian ini dilakukan pada 37 perusahaan manufaktur pada periode 2012-2017. Hasil penelitian ini adalah variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, ROA berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dan variabel moderasi transparansi dapat memoderasi variabel independen ROA, dan tidak dapat memoderasi variabel dependen Pada 37 perusahaan manufaktur pada periode 2012-2017 yang terdaftar di BEI.

Tabel 2.1.

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
1.	Antodian (2022)	Variabel Dependen (Y): <i>Tax avoidance</i> Variabel Independen (X): Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , <i>Leverage</i> , Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial	39 perusahaan sektor energi dan <i>basic</i> <i>material</i> yang terdaftar di BEI 2016- 2020	1. Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak 2. <i>Capital intensity</i> berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak 3. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 4. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 5. Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
2.	Mulyani, dkk (2020)	Variabel Dependen (Y): Penghindaran Pajak Variabel Independen (X): Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal.	Pada 120 perusahaan konstruk multinasional terdaftar di BEI tahun 2014-2018	1. <i>Transfer pricing</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 2. Kepemilikan Asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak 4. CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3.	Widyaningsih (2021)	Variabel Dependen (Y): Penghindaran Pajak Variabel Independen (X): Intensitas Modal,	Pada 147 perusahaan di sektor pertanian dan pertambanga n yang terdaftar di	1. Intensitas modal berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak 2. Intensitas Persediaan berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak

		Intensitas Persediaan, <i>Leverage</i> , dan profitabilitas, ukuran perusahaan.	BEI periode 2011-2018	3.Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak 4. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 5.Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
4.	Rosa,dkk (2022)	Variabel Dependen (Y): Penghindaran Pajak Variabel Independen (X): ROA, <i>Leverage</i> , Intensitas Modal	Pada 6 perusahaan farmasi selama periode 2017-2019	1.ROA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 2. <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak 3.Intensitas modal berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak
5.	Sabaruddin dkk. (2022)	Variabel Dependen (Y): Penghindaran Pajak Variabel Independen(X): <i>Leverage</i> , ROA, Intensitas Modal, Moderasi Transparansi	Pada 37 perusahaan manufaktur periode 2012- 2017	1. <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak 2.ROA berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak 3.Intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 4.Variabel moderasi transparansi dapat memoderasi variabel independen ROA, dan tidak memoderasi variabel dependen.

Sumber: Skripsi dan Penelitian Terdahulu

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas

operasionalnya. Tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola sumber daya secara efisien dan efektif serta memiliki kinerja keuangan yang baik. Kondisi ini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam menjalankan strategi bisnis, termasuk dalam hal perencanaan pajak. Selain itu, profitabilitas yang tinggi menjadi perhatian investor karena menunjukkan prospek kinerja yang baik. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang baik juga memiliki fleksibilitas keuangan yang lebih besar, sehingga dapat melakukan ekspansi bisnis, berinvestasi dalam inovasi, serta menghadapi tantangan ekonomi dengan lebih baik.

Namun, semakin besar profitabilitas perusahaan semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Hal ini mendorong manajemen untuk mencari strategi guna mengurangi beban pajak, salah satunya dengan menerapkan *tax avoidance* (Chen, 2010). Perusahaan dengan laba tinggi cenderung lebih aktif dalam menghindari pajak sebagai upaya mempertahankan keuntungan dan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Dengan demikian, dorongan untuk menekan pajak semakin memperkuat praktik *tax avoidance*, di mana perusahaan memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan agar kewajiban pajaknya dapat diminimalkan.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian Antodian (2022) dan Widyaningsih (2021), yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin besar laba yang diperoleh, semakin besar pula kecenderungan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajaknya melalui berbagai strategi yang sesuai dengan regulasi yang ada. Oleh karena itu, perusahaan dengan profitabilitas tinggi lebih mungkin menerapkan penghindaran pajak sebagai bagian dari strategi

pengelolaan keuangan dan kepentingan pemegang saham. Maka dari itu, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H_{A1} = Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

2.8.2. Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan Asing berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan asing menimbulkan munculnya kepemilikan dari pihak asing, yaitu saham beredar yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berstatus asing, yang dapat berupa badan hukum, perorangan, atau pemerintah. Semakin besar proporsi saham yang dimiliki oleh pihak asing, maka semakin besar pengaruh dan pengawasan yang dimiliki terhadap kebijakan dan pengelolaan perusahaan, termasuk dalam hal perpajakan. Kontrol ini dilakukan, karena investor asing cenderung membawa standar etika bisnis dan kepatuhan hukum yang tinggi, karena sebagian besar investor asing berasal dari negara dengan sistem regulasi yang ketat.

Selain itu, investor asing biasanya juga memiliki pengetahuan yang luas terhadap sistem perpajakan internasional, sehingga mereka mampu memanfaatkan celah-celah hukum dan strategi perpajakan lintas negara, investor asing juga memiliki jaringan bisnis dan afiliasi di berbagai negara, yang memudahkan mereka melakukan rekayasa keuangan dan perpajakan secara global untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Oleh karena itu, terdapat perbedaan kepentingan antara kedua pihak, satu sisi manajer sebagai agen menginginkan peningkatan kompensasi, sementara pemegang saham ingin menekan biaya pajak.

Teori ini diperkuat oleh Mulyani, dkk (2020) yaitu kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran, hal ini menunjukkan bahwa dimana semakin besar jumlah pajak dalam meminimalkan biaya pajak, karena investor asing umumnya lebih berfokus pada tingkat pengembalian investasi mereka, termasuk melalui strategi pengurangan pajak. Berdasarkan teori yang ada, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Maka dari itu, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H_{A2} = Kepemilikan Asing berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

2.8.3. Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Capital Intensity berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan akan berusaha memaksimalkan perbedaan sementara yang dapat dikurangkan dibandingkan dengan perbedaan sementara yang dikenai pajak. *Capital intensity* menggambarkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap, yang umumnya hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan. Adanya penyusutan dari aset tetap memungkinkan perusahaan memanfaatkan untuk memotong pajak. Sejalan dengan teori agensi, manajemen perusahaan cenderung mempertimbangkan *capital intensity* yang lebih tinggi untuk mengurangi laba yang terkena pajak demi memenuhi kepentingan pemilik atau pemegang saham.

Dengan demikian, besarnya beban penyusutan yang dikurangkan dari pendapatan mempengaruhi laba kena pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh badan yang terutang. Semakin tinggi intensitas modal yang diinvestasikan pada aset tetap maka semakin besar juga beban penyusutan yang

dikurangkan sehingga dasar untuk menghitung pajak semakin kecil. Perhitungan pajak yang menjadi kecil termasuk celah untuk melakukan penghindaran pajak. Jadi semakin tinggi intensitas modal dalam perusahaan maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Teori ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Rosa (2022) yaitu *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Maka dari itu, penelitian ini akan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H_{A3} = *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

